



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.G/2016/PA.Klg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang (Jual nasi), tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang (Jual obat), tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 6/Pdt.G/2016/PA.Klg. tanggal 26 Juli 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2008, dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 7 Pent. No. 6/Pdt.G/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klungkung dengan Buku Akta Nikah Nomor 27/03/V/2010 tanggal 31 Mei 2010.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri dengan rukun dan harmonis, dan keduanya bertempat tinggal semula di rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Klungkung selama 9 (Sembilan) tahun, dan terakhir di rumah ibu angkat Penggugat di Kabupaten Klungkung, dan sejak tanggal 24 April 2016 Penggugat tinggal di Kabupaten Klungkung, sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, perempuan, umur 5 tahun ;
 - b. **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 7 bulan;Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di atasi sejak tanggal 10 Desember 2008 dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 17 April 2015;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana poin 4 di atas, Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Klungkung sebanyak 2 kali yaitu tanggal 3 Nopember 2011 dan tanggal 28 April 2015, tetapi Penggugat mencabutnya karena untuk berupaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 Pent. No. 6/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- b. Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah mempunyai kebiasaan main bilyar tetapi ketika Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti dari kebiasaan tersebut, Tergugat tidak menerima dan sebaliknya Tergugat marah-marah terhadap Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat tidak menjalankan ibadah seperti sholat tetapi Tergugat pada bulan suci Ramadhan menjalankan ibadah puasa dan Tergugat tidak pernah mengajari Penggugat untuk menjalankan ibadah secara agama Islam;
- d. Bahwa sejak Penggugat mencabut gugatan tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga agar kembali harmonis namun Tergugat tidak bisa berhenti dari kebiasaannya dan anak tiri Penggugat tidak mengizinkan Penggugat untuk tinggal bersama di rumah Tergugat, sehingga sekarang Penggugat menempati rumah kontrakan;
7. Bahwa sejak Penggugat menempati rumah kontrakan, Tergugat jarang datang ke tempat Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan sulit di atasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 7 Pent. No. 6/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Penggugat dan Tergugat, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan berrmanfaat.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di muka sidang, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang kedua, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Ijmak, SH. M.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat belum berhasil rukun kembali;

Hal. 4 dari 7 Pent. No. 6/Pdt.G/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang ketiga Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar rumah tangga Penggugat tetap utuh dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Penggugat dan Tergugat bersedia untuk berdamai membina rumah tangga dengan harmonis ;

Bahwa atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua uraian dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan setelah mediasi dilakukan, Penggugat dan Tergugat belum berhasil rukun kembali, sebagaimana laporan Mediator Drs. H. M. Ijmak, SH. M.H. tertanggal 29 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis hakim tetap berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 5 dari 7 Pent. No. 6/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 6/Pdt.G/2016/PA.Klg. tertanggal 25 Juli 2016, patut untuk dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut telah selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.G/2016/PA.Klg. dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1437 H., dengan susunan Dra. Hj. Muslihah, sebagai Ketua Majelis serta Dahron, S.Ag., M.S.I. dan Sugianto, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di

Hal. 6 dari 7 Pent. No. 6/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan dibantu oleh Nuniatun, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dahron, S.Ag., M.S.I.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Muslihah

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nuniatun, S.H.

Perician biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 75.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 150.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Pent. No. 6/Pdt.G/2016/PA.Klg.